

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan.

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa kepada seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal I/2020 yaitu sebesar 2,97%. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan bahwa dibandingkan kuartal IV/2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41%. Perlambatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga semua negara di dunia. **(Fitriyani et al., 2020)**

Penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat sudah sangat efektif dan memberi dampak sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada periode 2016 s/d 2018, karena diketahui pada tahun 2016 tingkat penerimaan pajak progresif sebesar 0,01% terhadap PAD, dan mengalami peningkatan penerimaan sebesar 0,34% dan kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan yang drastis dari tahun sebelumnya sebesar 2,93% terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD). **(Mariana & Altin, 2019)**

Pandemi covid yang melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia ini membawa dampak buruk yang sangat banyak. Seperti pembatalan

penerbangan domestik dan internasional, menurunnya jumlah wisata asing yang berkunjung ke Indonesia, penurunan akupansi hotel, kehilangan sektor layanan udara, kontraksi PMI Manufakturing Indonesia yang cukup dalam hingga 4,3 atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu, meluasnya PHK menyebabkan angka pengangguran menambah, dampak inflasi sehingga merosotnya nilai tukar uang, turunnya daya beli masyarakat, berkurangnya investasi, berkurangnya ekspor dan impor. Hal tersebut juga mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat maupun perusahaan sehingga berdampak turunnya penerimaan dari pajak penghasilan. **(Salamah & Furqon, 2020)**

Penurunan jumlah penerimaan pajak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya di provinsi Lampung. Dikarenakan pada masa pandemi covid-19, selain adanya pembatasan wilayah dan pelayanan juga mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan kehilangan pekerjaan atau usahanya tidak berjalan dengan baik seperti saat sebelum pandemi, sehingga masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak (WP) merasa terbebani untuk melakukan kewajibannya untuk pembayaran pajak, dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. **(Astuti et al., 2021)**

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang kehilangan pekerjaan, serta dipotong gajinya. **(Tumuli et al., 2021)**

Di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Dalam normalnya APBN yang baik adalah penerimaan

utamanya adalah dari pajak, bukan berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam semata, karena salah satu fungsi dari pajak adalah fungsi stabilitas karena dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. (www.pajak.go.id)

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan terkait pajak daerah dan retribusi daerah pelaksanaannya didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal (1) didefinisikan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan baik yang beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam rangka operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, sedangkan PKB didefinisikan pajak atas kepemilikan atau penguasaannya kendaraan bermotor.

Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. (Wuryanto et al., 2019)

Kepatuhan terhadap pajak disebabkan oleh kepercayaan wajib pajak sehingga merasa puas atas pelayanan perpajakan yang terkait dengan kondisi yang dihadapi dan merasa terjamin, hal tersebut tidak akan dituntut oleh hukum. (R. I. Sari & Nuswantara, 2017)

Kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan pajak dipengaruhi oleh pemahaman tentang undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tentang pajak serta peraturannya akan memiliki perilaku yang lebih patuh. (Nurkhin et al., 2018)

Dari berbagai jenis pendapatan pajak daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor dimana menjadi sumber pendapatan paling berpotensi dalam pemugutan penghasilan pajak daerah. (Nurlaela et al., 2018)

Tabel 1.1 Data Kendaraan Roda Dua yang Membayar Pajak dan SW Jasa Raharja untuk Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi PKB
2015	14.007	2.710.158.360
2016	14.959	3.003.425.700
2017	13.912	2.633.359.075
2018	14.665	2.961.724.750
2019	15.431	3.305.254.150

Sumber : Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka, 2020.

Berdasarkan tabel 1 diatas banyaknya kendaraan roda dua yang membayar pajak dan SW Jasa Raharja untuk wilayah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 – 2019, terjadi penurunan jumlah kendaraan dan realisasi PKB di tahun 2017. Dimana sebelumnya di tahun 2016 lebih tinggi sebesar 6,9 %. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat hingga mencapai 10,9 %.

Tabel 1. 2 Data Kendaraan Roda Empat yang Membayar Pajak dan SW Jasa Raharja Untuk Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi PKB
2015	96	94.108.150
2016	196	154.496.800
2017	3.240	5.647.569.815
2018	3.557	6.753.715.400
2019	3.946	8.067.407.600

Sumber : Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka, 2020.

Berdasarkan tabel 2 diatas banyaknya kendaraan roda empat yang membayar pajak dan SW Jasa Raharja untuk wilayah kabupaten Solok Selatan tahun 2015 – 2019, terjadi peningkatan yang signifikan jumlah kendaraan roda empat dan realisasi PKB di tahun 2016– 2017mencapai 93,9 %, dimana sebelumnya dari tahun 2015 menuju tahun 2016 juga terjadi kenaikan 104,16 %.

Pada tahun 2020 jumlah kendaraan roda dua dan realisasi PKB yaitu 10.571 menurun dari jumlah pada tahun 2019 yaitu 15.431. Artinya terjadi penurunan sebesar 31,4 persen disbanding tahun 2019.Sementara itu untuk kendaraan roda empat dan realisasi PKB yaitu 3.820 pada tahun 2020 sedangkan untuk tahun 2019 berjumlah 3.946. Artinya terjadi penurunan 3,1 persen.

Berdasarkan kedua tabel di atas terlihat tidak stabilnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang membayar pajak, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih terbilang rendah walaupun di tahun tertentu juga mengalami kenaikan.

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. **(Hadiwijaya & Febriyanti, 2019)**

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. **(Siamena et al., 2017)**

Sanksi pajak diberlakukan supaya wajib pajak taat pada aturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Namun realita hasil penghitungan data primer, sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak pada UMKM yang terdaftar di KKP Pratama Malang Selatan. **(Lazuardini et al., 2018)**

Kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran

serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. (**Agustin & Putra, 2019**)

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KKP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. (**Tene et al., 2017**)

Persepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya hingga jatuh tempo. (**Yasa et al., 2020**)

Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar. (**Sabtiharini. D.A, 2020**)

Tingkat kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kekuasaan negara untuk menjalankan kepentingan nasional didasarkan pada kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan antar lembaga negara, sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud sesuai dengan hukum yang berlaku. (**Febryanti et al., 2020**)

Persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Kewajiban moral sangat erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. **(Semaraputri & Rini, 2019)**

Semakin baik pemahaman pelaku umkm pada peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya membayar pajak. Orang yang mengerti dan memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara cenderung akan patuh dalam membayar pajak, namun pada penelitian yang dilakukan pada UMKM Purbalingga ditemukan pengaruh negatif antara persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. **(Fitria & Supriyono, 2019)**

Berdasarkan beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, serta latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 di Samsat Solok Selatan Melalui Pelayanan Publik Sebagai Variabel Moderasi : Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada Samsat Solok Selatan.
2. Masih rendahnya persepsi tentang sanksi perpajakan

3. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak
4. Masih rendahnya tingkat pelayanan publik terhadap wajib pajak
5. Masih rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum
6. Masih tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Solok Selatan

1.3. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dengan variabel independen persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Solok Selatan. Dengan variabel moderating pelayanan publik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 di Samsat Solok Selatan?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 di Samsat Solok Selatan?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 di samsat Solok Selatan?

4. Bagaimana pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Bagaimana pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 dengan pelayanan publik sebagai variabel moderasi di Samsat Solok Selatan?
6. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 dengan pelayanan publik sebagai variabel moderasi di Samsat Solok Selatan?
7. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 dengan pelayanan public sebagai variabel moderasi di samsat Solok Selatan?
8. Bagaimana pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan publik sebagai variabel moderasi

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengestimasi :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 di Samsat Solok Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 di Samsat Solok Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 di samsat Solok Selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 dengan pelayanan publik sebagai variabel moderasi di Samsat Solok Selatan
6. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 dengan pelayanan publik sebagai variabel moderasi di Samsat Solok Selatan
7. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 dengan pelayanan publik sebagai variabel moderasi di samsat Solok Selatan

8. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan publik sebagai variabel moderasi

1.5.2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Samsat Solok Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Samsat Solok Selatan, khususnya mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan pelayanan publik sebagai variabel moderating.

2. Bagi Akademis

Mampu memberikan referensi yang berguna bagi lingkungan kampus Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang. Juga harapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.